



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.209, 2012

PERTAHANAN. Badan Pertahanan Nasional.
Perubahan

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2012 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2006
TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan Pertanahan Nasional agar lebih efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

**4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan
Pertanahan Nasional;**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG
BADAN PERTANAHAN NASIONAL.**

Pasal I

**Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006
tentang Badan Pertanahan Nasional, diubah sebagai berikut:**

- 1. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga
Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 47

- (1) Dihapus.**
 - (2) Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat dijabat oleh Pegawai
Negeri atau bukan Pegawai Negeri.**
- 2. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi
sebagai berikut:**

Pasal 48

- (1) Sekretaris Utama, Deputi dan Inspektur Utama adalah jabatan
struktural eselon I.a.**
 - (2) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur, dan Kepala
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi adalah
jabatan struktural eselon II.a.**
 - (3) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang, dan Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota adalah jabatan struktural
eselon III.a.**
 - (4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang adalah
jabatan struktural eselon IV.a.**
- 3. Ketentuan Pasal 50 dihapus.**
 - 4. Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
50A, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 50A

- (1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Badan Pertanahan
Nasional diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi
Kepala Badan Pertanahan Nasional tanpa kehilangan statusnya
sebagai Pegawai Negeri.**

- (2) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional, diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Badan Pertanahan Nasional diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga ketentuan Pasal 51 berbunyi:

Pasal 51

Hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lain bagi Kepala Badan Pertanahan Nasional diberikan setingkat Menteri.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN